



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150Pdt.G/2018/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

DARYANTO, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 17 September 1980, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Villa Mas Garden Blok E No. 142, Rt.005.Rw.009, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai **PENGUGAT**

Lawan

SIWI ARDIANI, Perempuan, Lahir di Semarang, tanggal 20 Juli 1982, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Taman Wisma Asri Jalan Markisa IV Blok D.18 No. 15, RT.002.RW.007, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Maret 2018 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (**DARYANTO**) adalah Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275031709800012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Penggugat adalah suami dari **SIWI ARDIANI** (Tergugat) dimana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 2011 Di Hadapan Pemuka Agama Katholik bernama P. Monal Banjarnahor. OEM Cap. Di Gereja St. Clara Bekasi Utara, kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan register Nomor : 794/CS/K/2011 tertanggal 03 Juli 2011, dan sampai sekarang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak / keturunan;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama menjalankan perkawinannya tinggal di Villa Mas Garden Blok E No. 142, RT.005.RW.009, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan sekarang setelah tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat sekarang bertempat tinggal di Perum Taman Wisma Asri Jalan Markisa IV Blok D.18 No. 15, RT.002.RW.007, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, jarang sekali melakukan hubungan suami istri, Tergugat sebagai istri tidak bisa menjaga sebagai ibu rumah tangga yang baik, Tergugat bersikap cuek dan masa bodo terhadap Penggugat dan keadaan Rumah tangga, dan selama 7 (Tujuh tahun) tahun perkawinan, Tergugat juga belum bisa memberikan keturunan sebagaimana apa yang di harapkan penggugat sebagai Kepala Rumah tangga;
5. Bahwa akibat kurang komunikasi dan kurangnya perhatian Tergugat, sering menjadi percekocokan kecil dan akhirnya menjadi membesar karena Tergugat dalam membahas suatu masalah Tergugat mempunyai sifat

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental, sudah tidak bisa di ajak komunikasi dengan baik dalam hal membicarakan rumah tangga;

6. Bahwa Keadaan tersebut membuat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana dalam setiap saat timbul perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus, keributan yang paling sering terjadi karena perbedaan prinsip dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan;
7. Bahwa puncak keributan terjadi pada bulan desember 2016, dimana hanya permasalahan kecil tergugat selalu menyalahkan apa yang Penggugat lakukan padahal semua yang penggugat lakukan untuk kepentingan keluarga, tetapi selalu salah oleh tergugat, dan akibat dari perkecokan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tergugat tanpa ijin dari Penggugat dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa karena kepergian Tergugat tanpa ijin,, Penggugat mengakui sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat, karena Tergugat sudah tidak menghargai apa yang di perbuat Penggugat untuk keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan desember 2016;
9. Bahwa tingkah laku Tergugat yang tidak menghargai penggugat, tidak menghormati, maka dengan ini secara final Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
10. Bahwa seharusnya Lembaga Perkawinan adalah tempat dimana kedua belah pihak saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik satu sama lain serta tempat menanamkan suri tauladan dan kebajikan bagi anak-anak sehingga mereka pun memiliki budi pekerti dan sifat-sifat yang luhur, namun hal ini tidak pernah didapatkan Penggugat, untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/ Ibu Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan **PUTUS** ikatan tali perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 2011 Di Hadapan Pemuka Agama Katholik bernama P. Monal Banjarnahor. OEM Cap. Di Gereja St. Clara Bekasi Utara, kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan register Nomor : 794/CS/K/2011 tertanggal 03 Juli 2011, **“Dengan segala akibat hukumnya”**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencoret daftar perkawinan ke dalam buku register yang sedang berjalan saat ini dan untuk mencatat perceraian ini ke dalam buku Register yang sedang berjalan tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap untuk diri sendiri, sedang untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Maret 2018, 21 Maret 2018 dan 28 Maret 2018, dan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan adanya alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daryanto, dengan NIK 3275031709800012 tanggal 04-05-2012, (tertanda bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Perkawinan atas nama Robertus Belarminus Daryanto dengan Anastasia Siwi Ardiani tanggal 3 Juli 2011 di St. Clara Bekasi Utara, yang di keluarkan oleh Gereja St. Clara Bekasi Utara, (tertanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 794/CS/K/2011, tertanggal 3 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (tertanda bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 800/6917 Disdukcasip atas nama Daryanto, tanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, (tertanda bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275030607150022, atas nama Kepala Keluarga Daryanto, tanggal 2 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, (tertanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SOLIKHIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat, Dahulu saksi adalah teman sekantor dari Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat suka ribut dan bertengkar, dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi mengenai masalah ekonomi menurut Saksi, penggugat dan Tergugat cukup dan tidak ada masalah, sepengetahuan Saksi faktor cemburu karena Penggugat sering pulang malam saat bekerja;
- Bahwa Penggugat sering terlambat pulang kerja sehingga Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dikarenakan Tergugat tinggal di Bekasi dirumah orang tuanya, akan tetapi saksi tidak mengenai sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja dibagian desain yang membuat merk ambulance;
- Saya tidak tahu dan Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saya

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI ANJAS MAULANA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat, Saksi dahulu merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2011;

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sepengetahuan Saksi antara penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Penggugat pulang kantor malam terus sehingga Tergugat marah dan saksi tidak mengetahui masalah lainnya antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat masuk kerja pukul 06.00 Wib pulang pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tidak ada masalah ekonomi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan suami isteri atau tidak dikarenakan Penggugat tidak menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

3. SAKSI AGUSTINUS HARI PRASETYO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011 di Gereja St. Clara Bekasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan cerai ke pengadilan karena Karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yaitu bertengkar cekcok mulut karena masalah pekerjaan dimana Penggugat memegang 2 (dua) pekerjaan yaitu mendesain stiker mobile ambulance dan sering pulang subuh, saat saya dan Penggugat pulang kerumah pintu dikunci dan kadang tidur diruang tamu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Desember 2016, tetapi selama bertengkar tidak pernah ada kekerasan;

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kemesraan antara Penggugat dan Tergugat kurang;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Penggugat berasal dari Klaten, dan Tergugat berasal dari Solo;
- Bahwa menurut saksi kurangnya waktu untuk Penggugat karena hari libur Penggugat juga bekerja karena orderan banyak;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian perkara Gugatan Penggugat a quo harus diputus dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara Gugatan Perceraian ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), tetapi tidak serta merta Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan begitu saja untuk seluruhnya melainkan Gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada Gugatannya, pada pokoknya bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi SOLIKHIN, Saksi ANJAS MAULANA, Saksi AGUSTINUS HARI PRASETYO yang memberikan keterangan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, setelah mencermati bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 3 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Clara Bekasi Utara dan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 794/CS/K/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 3 Juli 2011 dan yang telah didukung dengan adanya keterangan para saksi yang diajukan di persidangan baik Saksi Solikhin, Saksi Anjas Maulana, Saksi Agustinus Hari Prasetyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2011 di Gereja St. Clara Bekasi Utara dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 3 Juli 2011, dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan yang menjadi dasar dari Surat Gugatan Penggugat yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat didalam masa perkawinannya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Solikhin, Saksi Anjas Maulana, Saksi Agustinus Hari Prasetyo, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah pekerjaan

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sering pulang malam saat bekerja, bahkan saat hari libur Penggugat juga bekerja sehingga menimbulkan kecemburuan bagi Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah *"suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut jelaslah tujuan suami istri untuk berumah tangga adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal dan abadi untuk mencapai hal tersebut didalam suatu perkawinan antara suami dan istri haruslah ada perasaan aman, damai dan tentram lahir batin, akan tetapi bilamana hal itu tidak terpenuhi maka dapat berakibat suatu perkawinan tidak harmonis dan berdampak kepada putusnya suatu perkawinan dengan perceraian sehingga tujuan dari suatu perkawinan tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Pengugat saat bekerja sering pulang malam dan bahkan pada hari libur Penggugat juga bekerja sehingga waktu Penggugat untuk Tergugat berkurang yang menimbulkan kecemburuan bagi Tergugat, dan menurut pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Solikhin, Saksi Anjas Maulana, Saksi Agustinus Hari Prasetyo, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Penggugat tinggal dirumah Penggugat, maka dengan sendirinya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan huruf b, yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Solikhin, Saksi Anjas Maulana, Saksi Agustinus Hari Prasetyo, Penggugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia tidak mungkin diharapkan lagi, karena perkawinan ke dua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, **Petitum Angka 3 gugatan Penggugat mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk Petitum Angka 3 gugatan Penggugat, bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 PP. No. 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Bekasi, maka salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi untuk dicatat dalam register yang berlaku yang diperuntukkan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **Petitem Angka 4 Gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

M E N G A D I L I :

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama P. Monal Banjarnahor.OEM Cap. Di Gereja St. Clara Bekasi Utara, perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor 794/CS/K/2011 tertanggal 3 Juli 2011 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi agar perceraian ini dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : **Rabu**, tanggal : **9 Mei 2018** oleh kami : **ADI ISMET, SH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** dan **EKA SAHARTA WINATA LAKSANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU**, tanggal : **16 MEI 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **REGIA VICTORIA, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Perdata Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH

ADI ISMET, SH.

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH.

Panitera Pengganti

REGIA VICTORIA, SH.MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000
Biaya Proses	:	Rp.	50.000
Panggilan	:	Rp.	340.000
PNBP	:	Rp.	10.000
Redaksi	:	Rp.	5.000
Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	441.000

(empat ratus empat puluh satu ribu

rupiah)